



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, khususnya dalam kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan, perlu dilakukan penataan dan pengaturan;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Serang berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat Usaha yang berkembang di wilayah Kota Serang melalui ketentuan perizinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan (HO).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah di tambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan .....

15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas yang menangani bidang perindustrian;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang;
8. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Retribusi .....

10. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, dan gangguan;
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
13. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
14. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
16. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
17. Wajib retribusi adalah perorangan dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ;
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran;
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besar kecilnya jumlah retribusi terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
25. Surat .....

25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
26. Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKBT atau SKRDLB yang belum kadaluarsa dan masih retribusi lainnya yang masih terutang;
27. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
29. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah tempat usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat;
- (2) Tidak termasuk sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dibidang industri wajib memiliki izin gangguan;
- (2) Izin sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama perusahaan industri yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pendaftaran ulang untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (6) Pendaftaran ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus sudah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya waktu daftar ulang.
- (7) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. Pemegang izin menghentikan usahanya;
  - b. Pemegang izin mengubah atau menambah jenis usaha, memperluas tempat usaha tanpa adanya izin perubahan;
  - c. Pindah lokasi;
  - d. Melanggar peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**IZIN GANGGUAN**

**Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dengan indek lokasi dan indek gangguan;
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;
- (3) Indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lokasi di Jalan Nasional ..... Indek = 5
  - b. Lokasi di Jalan Propinsi ..... Indek = 4
  - c. Lokasi di Jalan Kabupaten ..... Indek = 3
  - d. Lokasi di Jalan Desa ..... Indek = 2
- (4) Indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Intensitas gangguan besar/ tinggi ..... Indek = 5
  - b. Intensitas gangguan sedang/ menengah ..... Indek = 3
  - c. Intensitas gangguan kecil/ rendah ..... Indek = 2

BAB VI .....

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa, pengendalian dan pembinaan yang didasarkan pada pengkajian, penelitian administrasi dan teknis;
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pemberian izin gangguan dapat diberikan biaya operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII

### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Tarif retribusi izin gangguan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Perhitungan tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif dasar dengan tingkat penggunaan jasa;
- (2) Perhitungan tingkat penggunaan jasa didasarkan kepada perkalian antara luas tempat usaha dengan indek lokasi dan indek gangguan;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Luas Ruang sampai 100 m<sup>2</sup> ..... Rp. 250/ m<sup>2</sup>
  - b. Luas Ruang selebihnya diatas 100 m<sup>2</sup> ..... Rp. 100/ m<sup>2</sup>
- (4) Biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari besarnya tarif retribusi izin gangguan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan izin gangguan diberikan.

BAB XI .....

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTRD, SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV .....

**BAB XIV**  
**PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau buka karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

**BAB XV**

**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB kepada Walikota;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diterbitkan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 18**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;

(3) Apabila .....

- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

## **BAB XVII**

### **KADALUARSA RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampauai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XIX .....

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau, laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan megumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Oktober 2009


**WALIKOTA SERANG,**



**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**



**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009**  
**NOMOR <sup>11</sup> .....**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

**I. UMUM**

Bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penataan administrasi dan penyelenggaraan kegiatan usaha dibidang perindustrian dalam bentuk penerbitan Izin Gangguan (HO).

Penataan ini dimaksudkan agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tertentu tidak akan menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat, oleh karenanya agar pelaksanaan penataan administrasi dan penyelenggaraan kegiatan usaha dibidang perindustrian dimaksud dapat berjalan secara efektif, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah tentang Retribusi Izin Gangguan (HO).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10 .....

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kota Serang tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga secara selektif untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan retribusi secara efisien, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerja samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan yang bersifat penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009  
NOMOR .24.....**